

**ANALISIS PENENTUAN PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN
PASAR DI KABUPATEN SUKOHARJO**

(Studi Kasus pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo)



NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :

ANGGIT RIZOI ANGRANI
B 200 120 267

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2016

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini telah membaca naskah publikasi dengan judul :

ANALISIS PENENTUAN PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN

PASAR DI KABUPATEN SUKOHARJO (Studi Kasus pada Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo)

Yang ditulis oleh :

ANGGIT RIZOI ANGRANI

B200120267

Penandatanganan berpendapat bahwa naskah publikasi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, Januari 2016

Dosen Pembimbing



(Dr. Zulfikar, SE, M.Si)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Dr. Triyono, SE, M.Si)

ABSTRAK

Analisis Penentuan Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Sukoharjo (Studi Kasus pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo)

Nama : Anggit Rizqi Angrani

NIM : B200120267

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui tingkat penerimaan retribusi pelayanan pasar yang ada di Kabupaten Sukoharjo, 2) mengetahui tingkat kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sukoharjo. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, observasi dan wawancara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif dengan menghitung rasio potensi retribusi pelayanan pasar, rasio efektivitas retribusi pelayanan pasar, rasio efisiensi retribusi pelayanan pasar, rasio laju pertumbuhan retribusi pelayanan pasar dan rasio kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi pada tahun 2014 lebih rendah dari target yang telah ditetapkan pada tahun tersebut dimana potensinya sebesar Rp. 1.907.244.000 dan target 2014 sebesar Rp. 1.957.232.000 akan tetapi tingkat efektivitas retribusi pelayanan pasar selama tahun 2010-2014 menunjukkan rata-rata 77,76% dimana termasuk dalam kriteria kurang efektif. Tingkat efisiensi retribusi pelayanan pasar dengan rata-rata 47,86%. Laju pertumbuhan retribusi pelayanan pasar tahun 2011-2014 menunjukkan rata-rata 1,69% dengan kriteria bahwa laju pertumbuhan ini tidak berhasil. Kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap retribusi daerah rata-rata 6,58% kemudian kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah rata-rata 1,45%.

Kata Kunci : Retribusi Pelayanan Pasar, Potensi, Efektivitas, Efisiensi, Laju Pertumbuhan, Kontribusi dan Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

Determination Analysis of Market Retribution Services Income in Sukoharjo (Case Study at Department of Industry and Trade in Sukoharjo)

Name: Anggit Rizqi Angrani

NIM: B200120267

This levy could contribute to local revenues Sukoharjo to implement development and service to the people. This study aims to 1) determine the level of acceptance market retribution services in Sukoharjo, 2) determine the level of contribution market retribution services to regional income in Sukoharjo. The data collection is done through documentation, observation and interviews. The analysis method used in this research is a quantitative descriptive analyze method by calculating the ratio of potential market retribution services, the ratio of the effectiveness market retribution services, the efficiency of market retribution services, the ratio of the growth rate of market retribution services and the ratio of contribution market retribution services toward the Regional Income.

The results of this research showed that the potential in 2014 is lower than the target set for the year in which the potential of Rp. 1.907.244.000 and the 2014 target of Rp. 1.957.232.000 but the level of effectiveness of market retribution services during 2010-2014 showed that an average of 77,76%, which is included in the criteria are less effective. The level of efficiency market retribution services with an average of 47,86%. The growth rate of market retribution services in 2011-2014 showed an average of 1,69% to the criteria that the growth rate is not successful. Contributions of market retribution services toward regional retribution an average 6,58%, then contribution of market retribution services toward Regional Income an average 1,45%.

Keywords: Market Retribution Services, Potential, Effectiveness, Efficiency, Growth, Contributions and Local Revenue

A. PENDAHULUAN

Implementasi dari asas desentralisasi pada Pemerintah Daerah yakni adanya kebijakan otonomi daerah yang diberikan oleh Pemerintah pusat. Kemandirian suatu daerah atau otonomi menjadi harapan penting untuk perkembangan daerah itu sendiri. Oleh karena itu reformasi dalam segala bidang harus dapat memberikan peluang dalam memberikan perubahan, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan nasional dengan lebih adil dan seimbang yang diwujudkan dalam otonomi daerah.

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang mempunyai potensi sangat besar. Dilihat dari struktur perekonomian, jumlah penduduk serta fasilitas lain yang mendukung Kabupaten Sukoharjo dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan otonomi daerah di provinsi Jawa Tengah (Chotimah : 2014). Adanya potensi yang dimiliki, pemerintah kabupaten Sukoharjo telah berupaya terus menerus meningkatkan pendapatan asli daerahnya dengan berbagai cara seperti memperluas cakupan pungutan salah satunya dari retribusi.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 yang mengatur tentang retribusi daerah pada bab 2 pasal 4 yaitu tentang jenis retribusi daerah khususnya yang berada di kabupaten Sukoharjo pada retribusi jasa umum diantaranya retribusi pelayanan pasar. Menurut pendapat Suparmoko (2002 :85) Retribusi yaitu suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah, dimana kita dapat melihat adanya hubungan balas jasa yang langsung diterima dengan adanya oembayaran retribusi tersebut (Chotimah, 2014). Retribusi daerah yang

selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu dari Novita Eka Anggraini, Muhammad Saifi dan Achmad Husaini mengenai Analisis Efektifitas Retribusi Pelayanan Pasar Tanjung dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Mojokerto, namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian dari Anggraini yaitu dengan menambah rasio potensi retribusi pelayanan pasar, efisiensi retribusi pelayanan pasar serta membedakan obyek penelitiannya yaitu berada di Kabupaten Sukoharjo.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat penerimaan retribusi pelayanan pasar yang ada di Kabupaten Sukoharjo dan untuk mengetahui kontribusi penerimaan retribusi pelayanan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sukoharjo.

B. LANDASAN TEORI

1. Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang terdapat pasal 1 ayat 6, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Republik Indonesia.

2. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pasal 1 ayat 18, pengertian Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

- a. Pajak Daerah, Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pada pasal 1 ayat 10, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Retribusi Daerah, Berdasarkan Undang - undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 64, retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- c. Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Jenis-jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari :

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD).
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah pusat (BUMN).
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah termuat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 6 ayat 2 meliputi :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- b. Jasa giro.
- c. Pendapatan bunga.
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

4. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut pada dasarnya ditempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.

- a. Intensifikasi pendapatan asli daerah adalah suatu tindakan atau usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti.
- b. Ektensifikasi adalah usaha untuk menggali sumber pendapatan asli daerah yang baru, baik yang bersumber dari pajak daerah, retribusi

daerah, hasil kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

5. Retribusi Daerah

Menurut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 pasal 1 ayat 6 tentang retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

6. Jenis Retribusi Daerah

Jenis retribusi Daerah menurut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang retribusi daerah dapat digolongkan menjadi 3 yaitu :

- a. Retribusi jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Retribusi jasa usaha adalah jasa yang diberikan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- c. Retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kesehatan lingkungan.


7. Retribusi Pelayanan Pasar

Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 pasal 1 ayat 14, retribusi pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana yang berupa halaman atau pelataran, los dan/atau kios yang dikelola Pemerintah Daerah, khusus disediakan untuk pedagang.

8. Jenis Retribusi Pelayanan Pasar

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar. Jenis-jenis retribusi pelayanan pasar terdiri dari : Retribusi kios dan los, Retribusi sewa kios dan los, Retribusi tempat dasaran/luar los, Retribusi sewa tempat/ lerepan, Retribusi tempat penjualan disekitar pasar, Retribusi atas pedagang keliling/ tidak menetap, Retribusi fasilitas tambahan, Retribusi kamar mandi, WC, sumur (MCK), Retribusi tempat penjualan hewan besar/kecil, Retribusi atas penjualan unggas, dan Retribusi menurunkan dan/atau menaikkan barang hewan.

9. Kerangka Pemikiran



C. METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini berada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo Jalan Jaksa Agung R. Suprpto Nomor 13 Kabupaten Sukoharjo.

2. Populasi, Sampel dan Sampling

a) Populasi

Menurut Sugiyono (2013 : 115) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh laporan realisasi anggaran Kabupaten Sukoharjo, laporan realisasi dan target retribusi pelayanan pasar Kabupaten Sukoharjo dan laporan potensi retribusi pelayanan pasar.

b) Sampel

Menurut Sugiyono (2013 : 116) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan laporan realisasi dan target retribusi pelayanan pasar tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dan laporan realisasi anggaran Kabupaten Sukoharjo yaitu retribusi daerah, pendapatan asli daerah tahun 2010-2014 serta laporan potensi tahun 2014 dengan kriteria perhitungan kios dan los.

c) Sampling

Menurut Sugiyono (2013 : 116) Sampling adalah teknik pengambilan sampel. Dalam penelitian ini tidak menggunakan sampling karena semua populasi yang ada dijadikan obyek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini untuk memperoleh data antara lain dengan dokumentasi, observasi dan wawancara.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data yaitu analisis deskriptif dengan metode kuantitatif dengan menghitung potensi, efisiensi, efektivitas, laju pertumbuhan retribusi pelayanan pasar, kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah.

Langkah-langkah analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Menghitung Rasio Potensi Retribusi Pelayanan Pasar

Potensi adalah daya, kekuatan, kesanggupan untuk menghasilkan penerimaan daerah dan kemampuan yang pantas diterima dengan optimal, yaitu menjumlahkan faktor yang mendukung potensi retribusi pelayanan pasar diantaranya luas kios, luas los, retribusi yang dikenakan, jumlah hari pasaran setahun.

Rumus Potensi Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut :

$$\mathbf{PRPP = (LK \times TR \times 360hari) + (LL \times TR \times 360hari)}$$

Keterangan :

PRPP= Potensi Retribusi Pelayanan Pasar

LL = Luas Los

LK = Luas Kios

TR = Tarif Retribusi

b. Menghitung Rasio Efektivitas Retribusi Pelayanan Pasar

Efektivitas retribusi pelayanan pasar merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan retribusi pasar dengan target penerimaan retribusi pasar. Standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) dimana realisasi dan target telah ditentukan. Rumus rasio efektivitas retribusi pelayanan pasar.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar}} \times 100\%$$

Kriteria Efektivitas Retribusi Daerah

Efektifitas Retribusi Daerah	Kriteria
Lebih dari 100%	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80 - 90%	Cukup efektif
60 - 80%	Kurang efektif
Kurang dari 60%	Tidak efektif

Sumber : Nurlan (2006 : 49)

c. Menghitung Rasio Efisiensi Retribusi Pelayanan Pasar

Efisiensi retribusi pelayanan pasar merupakan perbandingan antara biaya operasional pasar terhadap realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar. Biaya-biaya tersebut dapat berbentuk biaya pegawai/personalia (gaji), biaya belanja barang, biaya perjalanan dinas, biaya pemeliharaan dan biaya lain-lain.

Menurut Halim (2001 : 264) dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Rumus rasio efisiensi retribusi pelayanan pasar (Halim, 2004)

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Operasional Retribusi Pelayanan Pasar}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar}} \times 100\%$$

d. Menghitung Rasio Laju Pertumbuhan Retribusi Pelayanan Pasar

Menurut Halim (2004 : 163) Laju pertumbuhan menunjukkan kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan retribusi daerah yang telah dicapainya dari periode ke periode berikutnya (Anggraini, 2015). Rumus rasio laju pertumbuhan retribusi pelayanan pasar (Halim, 2004 : 163)

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan :

G_x = Laju Pertumbuhan Retribusi Pasar

X_t = Realisasi retribusi Pasar pada tahun tertentu

X (t-1) = Realisasi retribusi pasar pada tahun sebelumnya

Kriteria Laju Pertumbuhan

Persentase	Kriteria
85% - 100%	Sangat Berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup Berhasil
30% - 55%	Kurang Berhasil
Kurang dari 30%	Tidak Berhasil

Sumber : Halim (2007 : 291)

e. Menghitung Rasio Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2004 : 163) kontribusi daerah adalah seberapa besar pengaruh atau peran serta penerimaan retribusi daerah terhadap

Pendapatan Asli Daerah (Putra,2014). Rumus Kontribusi Retribusi Pelayanan Pasar (Halim, 2004 : 163).

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah / PAD}} \times 100\%$$

Kriteria Kontribusi Retribusi Daerah

Presentase Kontribusi Retribusi Daerah	Kriteria
≥ 50	Sangat Baik
40-50	Baik
30-40	Sedang
20-30	Cukup
10-20	Kurang
≤ 10	Sangat Kurang

Sumber : Halim (2004 : 163)

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Retribusi pelayanan pasar termasuk kedalam Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. Mekanisme pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar telah diatur dalam peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar. Retribusi dipungut oleh petugas retribusi dibawah kendali koordinator pemungut atau kepala pasar. Pedagang menerima karcis sebagai bukti bahwa telah melakukan kewajibannya dengan membayar retribusi karena telah menggunakan fasilitas yang disediakan Pemerintah Daerah.

Pihak-pihak yang berkaitan dengan penerimaan retribusi pelayanan pasar antara lain : pedagang atau wajib retribusi, petugas pemungut retribusi, kepala pasar atau koordinator pasar, pembantu bendahara khusus penerima

pasar, Bank Pembangunan Daerah (BPD), serta bendahara khusus penerima. Sedangkan dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang berkaitan dengan pemungutan retribusi pelayanan pasar antara lain : karcis, Tanda Terima Uang Koordinator (TTUK), Surat Tanda Setoran (STS), laporan harian pembantu pemegang kas penerima, dan laporan pemungutan dan penyetoran koordinator pemungut.

Adapun data target dan realisasi retribusi pelayanan pasar dan pendapatan asli daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2010 – 2014 sebagai berikut :

Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2014

Tahun Anggaran	Target Retribusi Pasar (Rp.)	Realisasi Retribusi Pasar (Rp.)	Prosentase (%)
2010	2.056.063.000	1.632.749.970	79,41
2011	2.202.926.000	1.811.111.200	82,21
2012	2.524.337.000	2.032.921.700	80,53
2013	3.101.347.000	1.835.587.250	59,19
2014	1.957.232.000	1.712.175.500	87,48
Rata-Rata			77,76

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 - 2014

Tahun Anggaran	Target Pendapatan Asli Daerah (Rp.)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp.)	Prosentase (%)
2010	63.065.320.000	64.446.167.388	102,19
2011	89.282.964.000	96.166.806.526	107,71
2012	141.669.442.000	164.954.318.824	116,44
2013	170.463.178.000	192.971.720.442	113,20
2014	215.572.800.000	264.839.200.256	122,85
Rata-Rata			112,478

Potensi retribusi pelayanan pasar tahun 2014 lebih rendah dari target tahun 2014 yaitu dengan potensi sebesar Rp. 1.907.244.000 dan targetnya sebesar Rp. 1.957.232.000. Hal tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain : tarif retribusi, jumlah pasar, fasilitas atau jasa yang disediakan Pemerintah serta potensi penerimaan retribusi dari jumlah pedagang. Hasil prosentase rasio efektivitas tahun 2010-2014 mengalami fluktuatif yaitu 79,41%, 82,21%, 80,53%, 59,19%, dan 87,48% dari tahun ke tahun rasio efektivitas dalam kriteria kurang efektif, cukup efektif dan tidak efektif. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam peningkatan pendapatan daerah, kurangnya efektifnya petugas pemungut retribusi dalam memungut retribusi kepada para pedagang.

Prosentase rasio efisiensi retribusi pelayanan pasar juga mengalami fluktuatif dari tahun 2010-2014 yaitu 18,56%, 10,83%, 10,19%, 58,18%,

141,51%. Pada tahun 2013 merupakan tahun dengan efisiensi terbaik karena dengan prosentase terendah. Sedangkan tahun 2014 merupakan tahun dengan tingkat efisiensi terburuk karena terlalu banyak menggunakan pengeluaran untuk merealisasikan retribusi pelayanan pasar.

Rasio laju pertumbuhan retribusi pelayanan pasar menggunakan rumus dari Halim (2004:163).

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Hasil prosentase rasio laju pertumbuhan retribusi pelayanan pasar pada tahun 2011 sebesar 10,92%, sedangkan pada tahun 2010 hingga 2014 mengalami penurunan 12,25%, -9,71%, -6,72% dengan rata-rata 1,69% dengan kriteria tidak berhasil.

Sedangkan rasio kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggunakan prosentase perbandingan antara realisasi retribusi pelayanan pasar dengan realisasi pendapatan asli daerah. Hasilnya menunjukkan penurunan dari tahun 2010 sampai dengan 2014 yaitu 2,53%, 1,88%, 1,23%, 0,95%, 0,65% yang menunjukkan kriteria sangat kurang dengan rata-rata 1,45% untuk berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan penelitian yang dilakukan pada Bab IV mengenai analisis penentuan penerimaan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Sukoharjo, maka dapat diambil beberapa kesimpulan berikut :

- a. Potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar dari tahun 2014 lebih rendah dari target yang telah ditetapkan yaitu target untuk tahun 2014 sebesar Rp.1.957.232.000, sedangkan potensi yang ada sebenarnya adalah sebesar Rp. 1.907.244.000.
- b. Berdasarkan rasio efektivitas, rata-rata efektivitas pemungutan retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Sukoharjo sebesar 77,76%. Tahun 2010 sebesar 79,41%, tahun 2011 sebesar 82,21%, tahun 2012 sebesar 80,53%, tahun 2013 sebesar 59,19%, dan tahun 2014 sebesar 87,48%.
- c. Berdasarkan rasio efisiensi, rata-ratanya sebesar 47,86% atau dengan kriteria kurang berhasil. Tahun 2010 sebesar 18,56%, tahun 2011 sebesar 10,83%, tahun 2012 sebesar 10,19%, tahun 2013 sebesar 58,18%, dan tahun 2014 sebesar 141,51%.
- d. Berdasarkan hasil perhitungan rasio laju pertumbuhan, menunjukkan bahwa retribusi pelayanan pasar tidak berhasil tumbuh selama tahun anggaran 2010-2014, hal ini disebabkan hasilnya tidak mencapai 100% atau lebih yaitu tahun 2011 sebesar 10,92%, tahun 2012 sebesar 12,25%, tahun 2013 sebesar -9,71%, tahun 2014 sebesar -6,72%.
- e. Kontribusi penerimaan retribusi pelayanan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo selama tahun 2010-2014 mengalami penurunan yakni pada tahun 2010 sebesar 2,53% menjadi sebesar 1,89% tahun 2011, tahun 2012 menurun menjadi sebesar 1,23%, tahun 2013 sebesar 0,95%, dan tahun 2014 sebesar 0,65%, sehingga rata-rata kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah

sebesar 1,45%. Hasil prosentase kontribusi tersebut dengan kriteria sangat kurang untuk menyumbang dalam Pendapatan Asli Daerah.

2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah lokasi penelitian hanya berada di Kabupaten Sukoharjo, obyek penelitian hanya menggunakan retribusi pelayanan pasar serta hanya menggunakan rentang waktu laporan realisasi anggaran dan laporan target dan realisasi retribusi pelayanan pasar lima tahun yaitu tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 serta laporan potensi retribusi pelayanan pasar hanya tahun 2014.

3. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan serta kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis memberi saran sebagai berikut :

1. Bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo
 - a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo diharapkan dapat memberikan sanksi tegas kepada wajib retribusi yang melanggar ketentuan yang berlaku.
 - b. Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 diharapkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat mengoptimalkan penerimaan retribusi dengan memberi penyuluhan kepada wajib retribusi tentang hak dan kewajiban serta manfaat retribusi yang dibayarkan baik bagi wajib retribusi maupun bagi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

c. Perlu adanya pengawasan terhadap petugas pemungut retribusi pelayanan pasar supaya tidak terjadi penyimpangan dalam memungut retribusi.

2. Bagi peneliti yang akan datang

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan retribusi pelayanan pasar dan dapat menambah jumlah tahun anggaran dan menambah obyek penelitian seperti retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu agar hasil yang diperoleh lebih baik serta lebih memperluas cakupan penelitian di Provinsi atau 35 Kabupaten atau Kota yang berada di Jawa Tengah.

F. DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, Novita Eka, Muhammad Saifi, dan Achmad Husaini. 2015. *Analisis Efektifitas Retribusi Pelayanan Pasar Tanjung dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Mojokerto*. Jurnal Perpajakan Volume 1 Nomor 1.

Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.

Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.

Nurlan, Darise. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung : PT. Indeks IKAPI.

Putra, Bobby Fandhi, Dwi Atmanto dan Nila Firdausi Nuzula. 2014. *Analisis Efektifitas Penerimaan dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah*. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Volume 10 Nomor 1.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung : Alfabeta.

Taduho, Desy Ayuni M, David Paul Elia Saerang dan Inggriani Elim. 2014. *Penerimaan Retribusi Pasar dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan*. Jurnal EMBA Volume 2 Nomor 2.

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Yusroni, Nanang dan Umar Chadhiq. 2010. *Analisis Penerapan Model Tingkat Efektifitas Penerimaan Retribusi Pasar Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kendal*, (Online) (<http://www.ejurnal.stiedharmaputrasmg.ac.id/index.php/JEMA/article/view/154>, diakses 1 Oktober 2015).

